

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam bahasa Arab, jual beli berasal dari kata "*al-bai*", yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menariknya, "*al-bai*" juga terkadang digunakan untuk makna lawan, yaitu "*al-syira*", yang berarti membeli. Jadi, "*al-bai*" dapat merujuk pada baik jual maupun beli.¹ Jual beli merupakan salah satu pilar penting dalam system muamalah Islam, yang terdiri dari lima komponen utama. Sistem muamalah ini memiliki peran vital dalam ekonomi Islam, karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Secara bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, dalam syariat Islam, jual beli memiliki makna yang lebih luas, yaitu pertukaran barang atau kepemilikan atas dasar suka sama suka.²

Para ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta benda yang dilakukan dengan cara tertentu yang diizinkan. Mereka menjelaskan bahwa cara yang dimaksud adalah melalui ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual).³ Adapun jual beli menurut beberapa ulama:

¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2, (Desember 2014), 371-487.

² Hamzah Ya'qub, "*Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1984), 18

³ Muhamad Arifin bin Badri, *Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), 44

- a. Ulama Hanafiyyah: Definisi jual beli menurut ulama Hanafiyyah menekankan pada dua aspek penting, yang pertama, jual beli harus dilakukan melalui ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Selain itu, jual beli juga dapat dilakukan melalui pertukaran barang dan harga secara langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam kategori yang boleh diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi umat Muslim. Ulama Hanafiyyah menegaskan bahwa jika jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah.⁴
- b. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah: Hal ini beliau menekankan pada aspek kepemilikan dalam definisi jual beli, karena ada transaksi lain seperti sewa menyewa (*Ijarah*) yang tidak melibatkan perpindahan kepemilikan. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dengan jumhur ulama (mayoritas ulama) mengenai definisi "*al-mal*" (harta). Jumhur ulama mendefinisikan "*al-mal*" sebagai materi dan manfaat, sehingga menurut mereka, manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, ulama Hanafiyyah mendefinisikan "*al-mal*" sebagai materi yang memiliki nilai, sehingga hak dan manfaat tidak boleh dijadikan objek jual beli. Perbedaan ini berdampak pada hukum-hukum yang terkait dengan jual beli, khususnya dalam hal jual beli manfaat.⁵

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mualamah*, (Jakarta : Karya Media Permata, 2000), 112.

⁵ *Ibid*

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli, pada intinya, adalah proses saling membantu di mana kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum jual beli:

a. Al-qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَقَانَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."*⁶

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

۞ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.⁷

b. Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
"أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"
(رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, Nabi SAW pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang

⁶ Depag RI, *Al-quran dan terjemahannya*...,100

⁷ *Ibid*, 47

baik'.⁸ (HR. Al Bazar Shahih al-Hakim)

c. Ijma'

Dalam ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', jual beli pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Namun, Imam al-Ghazali, seperti yang dikutip Abdul Aziz Muhammad Azzam, menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, jual beli dapat menjadi haram. Salah satu contohnya adalah menjual anggur kepada seseorang yang diketahui biasa membuat minuman keras. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jual beli dapat berubah tergantung pada konteks dan niat pelakunya.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam dengan tegas melarang pengambilan harta dengan cara yang tidak halal (bathil) dan mendorong umat untuk mencari rezeki melalui jalan yang dibenarkan (halal). Jual beli, sebagai salah satu bentuk transaksi yang dihalalkan, menjadi contoh nyata bagaimana Islam mengatur hubungan antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Islam mensyaratkan agar jual beli dilakukan dengan cara yang baik, terhindar dari unsur-unsur yang merugikan seperti kesamaran, penipuan, dan riba.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan atas

⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min 'Adallatil Ahkam* (Bairut: Darul Kutubal Ilmiyah, 1989), 158.

pertukaran barang, baik melalui ucapan maupun perbuatan.⁹ Sementara itu, jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri dari empat unsur, yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad (*al-muta'qidain*): Terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Adanya sighat (lafadz ijab dan qabul): Perkataan yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan: Objek yang menjadi pokok transaksi.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang: Biasanya berupa uang sebagai imbalan atas barang yang diperjualbelikan.

Keempat rukun ini harus terpenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah. Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, di antaranya:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi tersebut sah dan berlaku. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Berakal sehat, artinya mereka harus memiliki kemampuan berpikir dan memahami hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal sehat,

⁹ Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

seperti orang gila atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk, tidak sah karena mereka tidak dapat memberikan persetujuan yang valid.

- 2) Jual beli yang sah harus dilakukan atas dasar kemauan bebas dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Prinsip "suka sama suka" ini menjadi dasar penting dalam transaksi jual beli, menjamin keadilan dan keseimbangan antara penjual dan pembeli.
- 3) Penjual dan pembeli haruslah dua orang yang berbeda. Tidak diperbolehkan seseorang bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang sama dan bersamaan. Hal ini menghindari konflik kepentingan dan menjamin keadilan dalam transaksi.¹⁰

b. Syarat-syarat sah jual beli

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli dianggap sah dan berlaku jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Jual beli yang sah harus terbebas dari cacat atau ketidakjelasan. Artinya, jenis barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun jenisnya. Tidak boleh ada keraguan atau ketidakpastian mengenai barang yang diperjualbelikan. Jual beli yang mengandung cacat atau ketidakjelasan seperti ini tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.
- 2) Dalam jual beli, pengalihan kepemilikan barang tergantung pada jenisnya, ada barang bergerak yaitu pembeli dapat langsung

¹⁰ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 78.

menguasai barang setelah ijab qabul dan pembayaran harga kepada penjual. Dan juga ada barang tidak bergerak yaitu pengalihan kepemilikan barang tidak bergerak bisa dilakukan setelah ijab qabul atau sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut. Perbedaan ini menyesuaikan proses pengalihan kepemilikan dengan sifat dan karakteristik masing-masing jenis barang.¹¹

c. Syarat sahnya akad ju

Syarat sah akad jual beli yang terkait dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli meliputi:¹²

- 1) Penjual dan pembeli telah baligh dan berakal sehat: Mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab: Persetujuan pembeli harus sesuai dengan tawaran penjual. Jika tidak sesuai, maka transaksi jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat atau majelis: Artinya, penjual dan pembeli harus berada di tempat yang sama atau dalam satu pertemuan ketika melakukan ijab dan qabul. Hal ini menjamin bahwa kedua belah pihak memahami isi kesepakatan dan tidak terjadi kesalahpahaman.

4. Gharar

Secara bahasa, *gharār* mengandung makna penipuan (*al-khidā*), pertaruhan (*al-khāthr*), dan ketidakjelasan (*al-jahālāh*), yang merujuk pada

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pres Media Group, 2010), 77.

¹² Wahab al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 240.

tindakan dengan unsur ketidakpastian.¹³ Jual beli semacam ini mengandung risiko yang dapat membawa kerugian, karena mendorong seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, namun berpotensi merugikan atau bahkan membahayakan pihak lain. *Gharār* dapat terjadi dalam empat hal, diantaranya yaitu, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Menurut Ibnu Rusyd al-Maliki, akad jual beli yang mengandung potensi kerugian bagi pihak lain disebabkan oleh ketidakjelasan dalam praktiknya. Ketidakjelasan ini dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti ketidakpastian dalam penentuan barang, akad, harga, kadar harga, tempo pembayaran atau penyerahan barang, keberadaan barang, kemampuan penjual untuk menyerahkan barang, serta kondisi barang yang diperjualbelikan.¹⁴ Potensi kesalahpahaman dan konflik akan meningkat jika terdapat ketidakpastian dalam jual beli, yang juga dapat menyebabkan kerugian bagi penjual dan pembeli.

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharār* yang dilarang ada 10 macam, yaitu:¹⁵

1. Tidak dapat diserahkan, seperti halnya menjual anak hewan yang masih didalam kandungan induknya.
2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang ataupun harga barangnya.
4. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya akan menjual

¹³ Abdul, Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Azzam, 2010), 155.

¹⁵ Purnomoningrum, Sella Dyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Label Harga Swalayan Dengan Harga Yang Dibayar Konsumen (Studi Kasus Di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo)*, 2021 Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. 32

barang ini kepadamu apabila si fulan datang.

5. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
6. Menjual barang yang diharapkan selamat.
7. Jual beli mulasamah apabila menyentuh barang tersebut maka harus membelinya.
8. Termasuk dalam transaksi *gharār* adalah menyangkut kualitas barang.

Contoh misal dalam transaksi tersebut disebutkan bahwa kualitas barang yang dijual nomor satu, namun ternyata tidak sesuai.

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang artinya “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Menurut ibn al-Manzhur *maqasid* secara bahasa berarti *istiqomah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i’timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), Allah dalam surah An Nahl ayat 9:¹⁶

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”.

Dengan itu maka maqasid memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan yang bertujuan mencari kebenaran, yang kemudian kebenaran tersebut akan diamalkan dalam kehidupannya. Sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut dapat dijadikan pemecah

¹⁶ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah An-Nahl: 9.

masalah yang tengah dihadapi¹⁷

Maksud dari *Maqashid Syariah* dapat dilihat pada ungkapan As-syatibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke 8 hijriyah yang mengkolaborasikan lebih sistematis konsep *Maqashid Syariah* dalam kitabnya *Al-muwafaqat* usul *al-syari'ah*. Imam As-Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu *Maqashid Syariah* dan *al-muwaffaqat*, karya terbesar Imam As-Syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh.¹⁸ Asy-Syatibi menyatakan bahwa syariat diciptakan semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang merujuk kepada *maqasid al-shari'ah* diantaranya adalah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah:185:¹⁹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran".

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu agar kamu bersyukur". (QS. Al-Maidah: 6)²⁰

¹⁷ Busyro, *Maqâshid al-shari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5-6

¹⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", Jurnal YUDISIA 5, No.1 (Juni 2014): 48

¹⁹ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah: 185

²⁰ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Maidah: 6.

3. Maksud dan Tujuan *Maqashid Syariah*

Para ulama sepakat bahwa setiap hukum syariat memiliki alasan (*illat*) dan tujuan (*maqashid*) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ketidakpahaman terhadap syariat dan *maqashid syariah* dapat menyebabkan sebagian umat mengabaikan hukum Allah SWT. Syariat Islam diturunkan untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya agar tercipta kehidupan yang adil dan damai. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam al-Shatibi yaitu: Syariat ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Tujuan utama *Maqashid syariah* adalah kemaslahatan (*maslahah*). Para ulama sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik hidup maupun mati, masa lalu maupun masa depan. Kemaslahatan yang ingin dicapai syariat bersifat umum dan universal; umum karena ditujukan bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas, dan universal karena berlaku sepanjang waktu dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagian umat Islam percaya bahwa Allah SWT hanya memerintahkan hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya.²¹

Maqashid syariah merupakan perwujudan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, sehingga terbangun rasa tanggung jawab individu kepada dirinya sendiri dan kepada Allah SWT.²² Manfaat mempelajari Maqasid al-Syariah antara lain:

²¹ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 27-28.

²² Ika Yuni Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 43-45.

- a. Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah penetapan hukum (*tasyri'*) secara umum maupun khusus;
- b. Menegaskan karakteristik Islam yang relevan untuk setiap zaman;
- c. Membantu ulama dalam berijtihad sesuai dengan tujuan syariat Islam;
- d. Mengurangi perselisihan dan fanatisme (*ta'asshub*) antar mazhab fiqh.²³

4. Tingkatan Maqashid Syariah

Setiap hukum syariat memiliki alasan dan tujuan yang bertujuan untuk membangun dan melindungi manusia. Kehidupan manusia yang sesuai dengan syariat ditandai dengan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, rahmat, dan hikmah. *Maqashid Syariah* tidak hanya bertujuan untuk mencapai *maslahah* (kemaslahatan), tetapi juga untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan).²⁴

Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan masalah secara bahasa sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan secara istilah sebagai segala sesuatu yang bermanfaat, baik dengan cara memperolehnya maupun menjauhinya, seperti menghindari makanan atau minuman berbahaya.²⁵

Maqashid Syariah, menurut Imam al-Shatibi dan ulama lainnya, dibagi menjadi tiga tingkatan kepentingan: *darūrīyah* (kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup), *ḥājīyyah* (kebutuhan pendukung untuk kemudahan dan kenyamanan), dan *tahsīnīyah* (kebutuhan penyempurna

²³ Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 45.

²⁴ Anggy Nur Utami, "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung", (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 27

²⁵ Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, 47.

untuk peningkatan kualitas hidup dan moral).²⁶

a. Tingkatan Primer (*darūrīyah*)

Daruriyyah, secara bahasa berarti kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Kegagalan pemenuhannya akan merusak tatanan kehidupan manusia. Contohnya adalah lima hal pokok (*al-kulliyat al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁷

Kelima unsur *darūrīyah* tersebut wajib dijaga keberadaannya dan kesempurnaannya karena Allah memerintahkannya. Allah melarang perbuatan yang menghilangkan salah satu unsur tersebut. Perbuatan yang mewujudkan kelima unsur itu baik, sedangkan perbuatan yang merusaknya buruk dan harus dihindari.

Tujuan *darūrīyah* adalah tujuan utama hukum yang wajib tercapai. Oleh karena itu, perintah untuk memenuhinya bersifat mutlak dan hukumnya wajib (menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama Hanafiyyah).²⁸

b. Tingkatan Sekunder (*Hajiyyah*)

Hajiyyah merupakan kebutuhan untuk kemaslahatan dan ketertiban hidup, namun kegagalan pemenuhannya tidak sampai merusak tatanan. Kebanyakan hal dalam kategori mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.²⁹

Tujuan *hajiyyah*, dalam konteks penetapan hukum syariat Islam, terbagi menjadi tiga kategori utama yang saling berkaitan dan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, 53.

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), 248.

²⁹ Sarwat, *Maqasid Syariah*, 53

melengkapi satu sama lain dalam menjaga kemaslahatan umat. Ketiga kategori ini bukan merupakan tujuan utama atau *darūrīyah*, tetapi merupakan langkah-langkah pendukung yang penting untuk mencapai tujuan utama tersebut dan memastikan kelancaran kehidupan manusia. Kegagalan dalam memenuhi tujuan *hājiyyah* tidak akan langsung mengakibatkan kerusakan fatal seperti pada *darūrīyah*, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan. Adapun kategori tujuan *Hājiyyah*:

- 1) *Muqaddimah* Wajib (Pendahuluan Wajib): Kategori ini mencakup tindakan-tindakan yang diperintahkan syariat untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat lainnya. Tindakan-tindakan ini bukanlah kewajiban utama, tetapi merupakan sarana atau prasyarat untuk mencapai tujuan utama. Contohnya adalah mendirikan sekolah untuk memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan akal dan pemahaman agama, sehingga mendukung pemenuhan *darūrīyah* seperti *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Meskipun tidak mendirikan sekolah tidak secara langsung menghilangkan akses terhadap ilmu pengetahuan, karena ilmu dapat diperoleh melalui berbagai cara lain, mendirikan sekolah mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, mendirikan sekolah termasuk dalam kategori *hājiyyah* karena ia merupakan sarana yang memudahkan pemenuhan *darūrīyah*.
- 2) Pencegahan (*Preventif*): Kategori ini mencakup tindakan-tindakan yang dilarang syariat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

darūrīyah. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk melindungi dari bahaya yang lebih besar. Contohnya adalah larangan *khalwat* (berdua dengan lawan jenis di tempat sepi). *Khalwat* itu sendiri bukanlah zina, tetapi ia merupakan tindakan yang dapat memicu terjadinya zina. Oleh karena itu, larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah terjadinya zina, yang merupakan pelanggaran terhadap *darūrīyah* (*hifz al-nasl* dan *hifz al-‘aql*).

3) *Rukhṣah* (Kemudahan): Kategori ini mencakup hukum-hukum yang memberikan keringanan atau kemudahan dalam pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Hukum *rukḥṣah* diberikan untuk meringankan beban manusia dalam situasi tertentu tanpa mengurangi esensi dari ibadah atau muamalah tersebut. Contohnya adalah *rukḥṣah* sholat *qasar* (sholat yang dipendekkan) dalam perjalanan atau *rukḥṣah* dalam jual beli saham. *Rukḥṣah* diberikan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat.³⁰

Dengan memahami ketiga kategori tujuan *ḥājiyyah* ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan kedalaman hukum syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

c. Tingkatan Tersier (*Taḥsīnīyah*)

Taḥsīnīyah merupakan kemaslahatan pelengkap untuk kehidupan yang aman dan tentram, terutama terkait akhlak dan etika. Tidak ada kewajiban atau larangan mutlak, sehingga pemenuhannya bersifat *sunnah*

³⁰ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 250-251

dan pengabaianya makruh. Contohnya berhias rapi saat ke masjid. Pembagian tujuan syariat ke dalam *ḍarūrīyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīnīyah* menunjukkan hierarki kepentingan, dengan *ḍarūrīyah* sebagai yang paling utama, diikuti *ḥājīyyah*, dan terakhir *taḥsīnīyah*. Dalam *ḍarūrīyah* sendiri terdapat urutan kepentingan: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.³¹

Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan prioritas utama karena ketidakmampuan memenuhinya akan mengakibatkan kerugian. Menurut al-Syatibi, terdapat lima unsur pokok dalam menjaga kemaslahatan (*hifz al-maslahah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³²

1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Agama merupakan landasan utama kehidupan manusia, sehingga syariat menetapkan hukuman berat bagi kejahatan agama. Agama mencakup seluruh ajaran yang memberi petunjuk untuk hidup sesuai kehendak Allah SWT. Menjaga agama (*hifz al-din*) berarti melindungi norma-norma agama dari hal-hal yang dapat mencemari akidah dan amal.

Perlindungan agama sangat penting bagi manusia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kitab Al-Muwaffaqat menegaskan bahwa perlindungan agama bersifat universal. Hal ini tercermin dalam toleransi berbagai negara terhadap pluralisme agama, yang diinterpretasikan dari ayat "*lakum dinukum wa liya din*" (agamamu untukmu dan agamaku untukku). Undang-undang di

³¹ Ibid

³² Suaka, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi, Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan", 5 No 1, 2018, 47

Indonesia juga menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.³³

2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) berarti melindungi harkat dan martabat manusia, serta menjaga keselamatan jiwa dan raga dari segala bentuk penganiayaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini mencakup pencegahan penyakit menular dan penegakan hukum terhadap kejahatan seperti pembunuhan dan perampokan.

Perlindungan jiwa memastikan efektivitas hukum dalam memberikan hukuman berat terhadap pembunuhan, intimidasi, kekerasan (termasuk kekerasan dalam rumah tangga), terorisme, dan human trafficking. Dari perspektif masalah, larangan merokok di tempat umum termasuk di dalamnya karena dapat merusak jiwa, lingkungan, dan udara. Terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga juga merupakan bagian dari perlindungan jiwa.

3) Menjaga Akal (*Hifz 'Aql*)

Syariat Islam memandang akal sebagai anugerah besar yang membedakan antara baik dan buruk, serta mewajibkan ibadah. Orang yang tidak memiliki akal tidak dibebani kewajiban agama. Syariat mengharamkan konsumsi zat-zat yang merusak akal, seperti narkoba, karena dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Menjaga akal sangat penting untuk menggali nilai-nilai agama dan harus dilindungi dari hal-hal yang merusak.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa negara berperan

³³ Yusuf Yahya, "Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi dan Abraham Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia", Jurnal Al Mashaadir, 1 No 2, 2020, 78

menjaga akal manusia. Hukum yang melarang narkoba dan minuman keras merupakan upaya negara mencegah kerusakan akal. Negara menjamin terpeliharanya maslahat dengan melindungi akal manusia baik individu maupun kelompok. Pendapatan dapat digunakan untuk mengaktualisasikan diri, misalnya mengembangkan ide dan mengikuti pelatihan untuk kemajuan ekonomi.

Pada tingkat *taḥsīnīyah*, pemeliharaan akal dicapai dengan memilih pendidikan terbaik dan menghindari hal-hal yang merugikan seperti informasi yang tidak bermanfaat. Hal ini akan menghasilkan akal yang berkualitas dan terhindar dari pikiran negatif.

4) Menjaga Keturunan (*Hifz Nasl*)

Kebebasan memilih dalam pernikahan, terutama dalam memilih pasangan dan mengatur ketentuan hukum dan syariat, sangat penting untuk menjaga kelangsungan generasi, mempermudah proses pernikahan, dan mencegah kebijakan yang dapat memutus mata rantai kehidupan.

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *taḥsīnīyah* meliputi pelaksanaan khitbah dan resepsi pernikahan yang baik, selaras dengan prinsip kehalalan dan keharaman Islam yang mencakup seluruh aspek, dari bahan baku hingga dampak konsumsi.

Hukum Indonesia melindungi anak dari dampak negatif perbuatan ilegal orang tua, memastikan hak-hak anak terpenuhi terlepas dari status perkawinan orang tuanya, dan menyediakan mekanisme hukum untuk menentukan status anak di luar nikah.

Kesejahteraan ekonomi keluarga penting untuk pemeliharaan anak, namun dukungan sosial dan lingkungan yang aman juga krusial.

5) Menjaga Harta (*Hifz Mal*)

Dalam Islam, harta adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan sesuai syariat, karena harta tanpa kebaikan tidak akan membawa keberkahan. Menggunakan harta untuk produk halal dan amal saleh merupakan bentuk pemeliharaan harta, yang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kepentingan: (1) Pada tingkat kebutuhan primer (*daruriyyah*), harta yang halal, baik dari jual beli maupun sumber lain, wajib diperoleh. Mencari rezeki merupakan kewajiban karena harta mengandung hak orang lain. Syariat melarang cara-cara haram seperti riba dan penipuan, karena melanggarnya akan merusak pemeliharaan harta.

(2) Pada tingkat *hajiyyah*, aturan seperti sewa-menyewa dan utang-piutang memudahkan kehidupan ekonomi, sementara larangan jual beli saat Jumat menghormati ibadah. Pelanggaran aturan ini tidak merusak harta secara langsung, namun menghambat aktivitas ekonomi. (3) Pada tingkat *tahsiniyyah*, memelihara harta berfokus pada aspek peningkatan kualitas hidup dan spiritual. Sedekah menjadi contoh utama; ini bukan kewajiban mutlak untuk menghindari kerusakan harta, melainkan tindakan yang meningkatkan kemuliaan dan mencegah sifat boros atau kikir. Tidak bersedekah tidak secara langsung merusak harta atau menimbulkan kesulitan, namun dianggap mengurangi potensi kebaikan dan pertumbuhan spiritual yang terkait

dengan pengelolaan harta. Intinya, *tahsiniyyah* menekankan aspek kesempurnaan moral dan sosial dalam pengelolaan kekayaan, bukan sekadar menghindari kerugian materi.

5. Konsep *Maqashid Syariah* Ibnu Ashur

Ibnu Ashur membagi tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqāshid Syarīah*) menjadi dua kategori utama. Yang pertama, *maqashid al tashrī' al amah*, mengacu pada makna dan kebijakan mendasar yang luas yang melekat pada hukum secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini tidak terikat pada bidang hukum tertentu tetapi berlaku secara universal. Kategori kedua, *maqāshid al khāṣah*, mencakup tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memenuhi tujuan manusia dan melindungi kesejahteraan umum dalam konteks dan perilaku tertentu.

Tujuan utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ibnu Ashur, "*maslahat*" merujuk pada kualitas suatu tindakan yang mampu menciptakan kebaikan dan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat luas maupun individu.³⁴ Lebih lanjut, Ibnu Ashur mengklasifikasikan mashlahat yang menjadi tujuan syariah ini ke dalam tiga kategori utama:

- a. Ibnu Ashur mengklasifikasikan masalah berdasarkan dampaknya terhadap tegaknya kehidupan umat, yaitu menjadi *darūriyāt*, *hājīyāt*, dan *tahsīniyāt*. *Maṣlahah darūriyāt* adalah kemaslahatan mendasar yang harus diperoleh masyarakat secara keseluruhan, baik sebagai individu

³⁴ Inama, Anusantari, Konsep Kemaslahatan *Maqāṣid Syarīah* Ibnu 'Ashur Terhadap Permasalahan Di Era Milenial: Polemik Kebijakan Lockdown dan PSBB Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pandemi *Covid-19*, (al-maslahah, Vol 17), No 02, 194

maupun kelompok. Tanpa terpenuhinya *ḍarūriyāt*, masyarakat akan mengalami kerusakan dan kekacauan, bahkan bisa menjadi tidak teratur seperti hewan. *Maṣlahah* ini berkaitan erat dengan *kulliyat al khamsah* (lima prinsip dasar dalam Islam). *Maṣlahāt kulliyat* (kemaslahatan universal) tercermin dalam upaya menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan nasab. Sementara itu, *maṣlahāt ḥājiyāt* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menunjang tegaknya aturan dengan baik. Jika *maṣlahāt* ini tidak terpenuhi, tatanan kehidupan masyarakat tidak akan rusak, tetapi menjadi kurang sempurna. Contohnya adalah menjaga kehormatan. Terakhir, *maṣlahat tahsīniyāt* adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan kesempurnaan dalam tatanan masyarakat. Maslahat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam, contohnya adalah akhlak yang baik.

- b. Maslahat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, dan individu. Dalam hal ini, terdapat dua kategori utama, yaitu *maṣlahat al-kulliyah* dan *maṣlahat jua'iyah*. *Maṣlahat kulliyah* adalah kemaslahatan yang ditujukan untuk masyarakat secara kolektif dan umum di suatu wilayah. Contohnya adalah menjaga masyarakat dari perpecahan, melalui pemenuhan *ḍarūriyāt*, *ḥājiyāt*, dan *tahsīniyāt*. Sementara itu, *maṣlahat jua'iyat* adalah kemaslahatan yang berfokus pada diri sendiri atau beberapa individu, yang wajib dilindungi dalam hukum.

c. Maslahat juga dapat dikategorikan berdasarkan pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan atau mencegah kerusakan. Secara umum, terdapat tiga jenis maslahat dalam kategori ini:

- 1) *Maslahah qat'iyah*: Kemaslahatan yang diketahui secara pasti melalui teks yang jelas (Al-Qur'an dan Hadis), didukung oleh akal sehat dan teori induksi. Pelaksanaannya membawa kebaikan besar, dan jika dilanggar akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Contohnya adalah tindakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.
- 2) *Maslahah dzanniyah*: Kemaslahatan yang dapat diketahui melalui pertimbangan akal sehat yang kuat (prasangka yang baik). Contohnya adalah memelihara hewan yang diharamkan (seperti anjing) dengan tujuan untuk menjaga rumah.
- 3) *Maslahah wahmiyah*: Kemaslahatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata malah menimbulkan kerusakan (*mudharat*). Contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tujuan sebagai obat, padahal dampaknya justru merusak.

Menurut Ibnu 'Ashur, *maslahah* adalah karakteristik suatu tindakan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi sebagian besar orang maupun individu. Di era milenial ini, *maslahah* sangat diperlukan dalam berbagai bidang karena kompleksitas permasalahan modern yang semakin meningkat, baik yang bersifat khusus maupun umum. *Maslahah* secara khusus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh

individu melalui tindakan seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat, yang mencakup berbagai individu. Sementara itu, *masalah* secara umum diperoleh sebagai konsekuensi logis dari *masalah* khusus. Contohnya adalah menjaga harta agar tidak berlebihan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Secara garis besar, Ibnu 'Ashur membagi masalah menjadi dua kategori utama. Pertama, masalah dalam konteks bisnis dan interaksi sosial antar manusia. Kedua, masalah yang berfokus pada manusia secara pribadi atau individu. Lebih lanjut, Ibnu 'Ashur membagi dasar-dasar masalah menjadi dua, yaitu dasar politik (*ta'sīl al siyāsī*) dan dasar penetapan hukum (*ta'sīl al tashrī'i*):

a. Dasar politik (*ta'sīl al siyāsī*) dalam syariah bertujuan untuk mewujudkan umat Islam yang kuat, bijaksana, dihormati, dan memiliki ketenangan jiwa. Masyarakat Islam yang ideal ini memerlukan dukungan dari berbagai faktor, antara lain kepemimpinan yang adil dan bijaksana, sistem politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, persatuan dan kesatuan umat, pendidikan dan pemahaman agama yang benar, serta ekonomi yang kuat dan mandiri:

1) *Maṣlahah ḍarūriyāt*: Jika *maṣlahah* ini tidak terpenuhi, maka seluruh urusan masyarakat akan terhambat dan menjadi kacau, sehingga rentan dikuasai oleh musuh. Pemeliharaan *maṣlahah* ini hanya dapat terwujud dengan adanya organisasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah.

³⁵ Inama, Anusantari, Konsep Kemaslahatan *Maqāṣid Syarīah* Ibnu 'Ashur.....,197

2) *Maṣlahah hājiyah*: *Maṣlahah* ini diperlukan untuk menciptakan ketertiban yang baik. Jika *maṣlahah* ini tidak ada, tidak akan terjadi kekacauan, tetapi akan timbul kesulitan dan kesusahan yang tak terhindarkan. Ibnu Ashur memfokuskan *maṣlahah* ini pada bidang bisnis dan pernikahan (*munakahat*).

3) *Maṣlahah tahsīniyah*: *Maṣlahah* ini bertujuan agar masyarakat Islam disegani dan dicintai oleh golongan lain. Tanggung jawab untuk mewujudkan *maṣlahah* ini berada di tangan kekuasaan politik.

b. Dasar *Tasyi'i* (*ta'sil al tasyi'i*) bertujuan untuk menekankan urgensi masalah mursalah. Irsal berarti bahwa syariah tidak bergantung pada peristiwa-peristiwa tertentu dengan teks hukum yang spesifik, dan tidak ditemukan kesamaan yang jelas sehingga dapat dianalogikan (*ilhaq*) dalam *qiyas*. Dasar operasional *istidlāl* (penyimpulan hukum) menurut Ibnu 'Ashur adalah berdasarkan pada adanya sifat yang pantas menjadi ilat (alasan hukum), dan tidak berdasarkan pada hukum asal tertentu, melainkan pada kemaslahatan umum dalam perspektif akal.

c. Dalam *qiyas*, persamaan (*ilhaq*) terjadi jika terdapat kesamaan parsial antara dua hal yang diketahui dalam *syara'* karena adanya titik temu dalam *illat*-nya. Seperti halnya *masalahah juz'iyah dzanniyyah*, kesamaan dalam maslahat adalah kesamaan parsial yang tidak diketahui dalam hukum *syara'* melalui teknik induksi dari dalil *syara'*, baik induksi secara pasti maupun secara *dzanny* yang mendekati kepastian. Jika ada pertentangan antar beberapa masalah, yaitu kemaslahatan yang lebih kecil daripada kemudharatan, Ibnu 'Ashur menekankan bahwa seorang

mujtahid wajib mempertimbangkan berbagai pertentangan yang ada dengan memperhatikan dampak kemaslahatan yang didapatkan dan hasilnya yang baik, yaitu berupa kemaslahatan dan kemafsadatan. Banyak atau sedikitnya kemashlahatan dapat dilihat dengan cara induksi, yaitu masalah sebagai maksud dari *Shari'* dengan tujuan memperoleh yang *rajih* (lebih kuat) serta mengabaikan yang *marjuh* (lebih lemah).